

**SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
SMP PGRI TODANAN KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH**

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI
PERW. DEP. P DAN K PROPINSI JATENG
Jalan Ki Mangunsarkoro 9, Semarang

**SURAT IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI PERWAKILAN DEP. P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH**

No. : 20-15/2-015

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan :

- A. Hasil pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah swasta (SMEP / SMEA) mengenai kondisi penyelenggaraan sekolah swasta,
- B. Hasil penelitian yang dilakukan oleh team evaluasi Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi untuk mengadakan klasifikasi sekolah swasta guna kepentingan afisiensi tugas pembinaan terhadap sekolah swasta sesuai dengan rencana peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah kejuruan ekonomi.
- C. Hasil sidang Staf Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi pada tanggal 14 Desember 1974, maka dengan ini memutuskan, memberikan ijin penyelenggaraan bermasa atas sekolah swasta tersebut dibawah ini :

1. Nama sekolah : SLTP 1000 Sec. Todanan Blora
2. Yang didirikan : 1-3-1969 atau sudah 6 tahun yl.
3. Alamat sekolah : Kantor Sec. Todanan
4. Badan pendiri / pembina : Maj. BPPK Sec. Todanan
5. Dengan akte notaris nomor dan tanggal :
6. A amat pengurus : Kantor Sec. Todanan Blora
7. Dimasukkan klasifikasi : B - dipandang memiliki fasilitas dengan kondisi kurang cukup

8. Masa berlaku ijin : terhitung mulai 1 Januari 1975, sampai akhir tahun

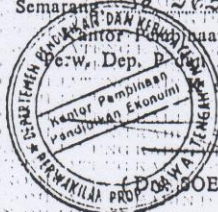
9. Bahwa ijin penyelenggaraan ini diberikan dengan kewajiban sbb. :

- 9.1. Keharusan melaksanakan kurikulum/silabus sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K yang berlaku untuk sekolah negeri sejenis.
- 9.2. Keharusan melaksanakan administrasi dan laporan sekolah dengan tertip sesuai dengan ketentuan dari Kabin.
- 9.3. Keharusan mempergunakan tenaga guru yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K seperti yang berlaku bagi sekolah negeri sejenis.
- 9.4. Keharusan mengikuti segala kegiatan pendidikan/pengajaran, baik yang bersifat intra kurikuler maupun bersifat ekstra kurikuler.
- 9.5. Keharusan memegang teguh etika pendidikan, termasuk dalam hal penerimaan murid baru dan pemindahan, pengajaran dan evaluasi.

Bahwa surat keputusan akan dicabut kembali apabila dikemudian hari terbukti sekolah yang bersangkutan melakukan pelanggaran teknis pendidikan yang dipandang bersifat asasi dan hakiki.

Tembusan kepada :

Semarang, 15 Desember 1974
Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi
Perw. Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah



pala
(GOKARNO H.P.)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN BLORA.

ALAMAT : Jalan Achmad Yani Tilp. 237 Blora.

=====

SURAT REKOMENDASI.

Nomer : 4986/II.03.16/T.1981

Menarik surat saudara Ketua Yayasan PGRI Profesi Cabang Blora tanggal 21 Nopember 1981 No.: 76/Yay.PGRI/XI/1981 Hal : Rekomendasi untuk berdirinya-SMP PGRI Blungun Blora dan pendaftaran ulang untuk mendapatkan status terdaftar bagi SMP PGRI Blora, Medang, Japah, Todanan.

Memperhatikan surat dari Kanwil Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 1980 No.: 693/I.03/I.80 Hal Ijin Pendirian sekolah swasta

Mengingat akan pemerataan kesempatan belajar bagi murid murid yang tidak tertampung pada SMP Negeri, dan mendesaknya kebutuhan pendidikan pada saat ini.

Berdasar hal hal tersebut diatas, maka selaku Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Blora, kami menyatakan setuju dan tidak keberatan bila SMP PGRI tersebut diatas diberi ijin penyelenggaraan dan berstatus terdaftar.

Kemudian untuk menjadikan maklum.-

Blora, 23 Nopember 1981.

Kepala Kantor Departemen P dan K
Kabupaten Blora.-



PRAKTING BA).-

NIP. 130 430 710.-



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II
BLORA

= SURAT - REKOMENDASI =
Nomor : 503/2232

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA ;

Membaca : Surat Ketua Yayasan PGRI Profesi Cabang Blora tgl. 21 November 1981 No. 78/Yay.PGRI/XI/1981 perihal permohonan Rekomendasi atas SMP PGRI Blungun, Blora, Medang, Japah dan Todanan guna memperoleh status terdaftar ;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Blora tgl. 23 November 1981 No. 4886/II.03.16/I/1981 perihal pembinaan SMP PGRI Blungun, Blora, Medang, Japah dan Todanan ;

MEMNYATAKAN :

I. Dapat menyetujui untuk dapat memperoleh status terdaftar bagi SMP PGRI Blungun, Blora, Medang, Japah dan Todanan pada Kantor Wilayah Dep. P & K Propinsi Jawa Tengah, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi murid-murid yang akan melanjutkan ke tingkat SLTP dalam Wilayah Kecamatan Pembantu Bupati untuk Blora dan Ngawen ;
- Telah tersedianya sarana fisik bagi penyelenggaraan pendidikan tersebut beserta tenaga pendidiknya secara kualitatif maupun kuantitatif, serta adanya dukungan positif dari masyarakat Kecamatan Japah, Blora, Ngawen dan Todanan terhadap berdirinya SMP PGRI tersebut ;
- Bahwa SMP-SMP PGRI tersebut telah berdiri dan berjalan baik sejak :
 - SMP PGRI Blungun - Tahun 1981
 - SMP PGRI Blora - 6 Januari 1976
 - SMP PGRI Medang - 16 Juli 1979
 - SMP PGRI Japah - Tahun 1979
 - SMP PGRI Todanan - 1 Januari 1977

II. Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Blora, 29 - September - 1982.

AN. BUPATI DAERAH TINGKAT II BLORA
Sekretaris Wilayah / Daerah
Kab. Kepala Bagian Kesra,

[Signature]
GATOT SUDARNO.
BL. HIF. 130350312

